



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG
PEMANFAATAN SENTRA INDUSTRI TENUN UNTUK PELAKSANAAN
PRAKTEK SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SE PROVINSI
SUMATERA BARAT



Nomor :
Nomor : / KB / LTD - 2018

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Sentra Industri Tenun di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IRWAN PRAYITNO : Gubernur Sumatera Barat berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 51, Padang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2016-2021, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. IRDINANSYAH TARMIZI : Bupati Tanah Datar berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131.13.466 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Masa Jabatan Tahun 2016-2021, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Sentra Industri Tenun Untuk Pelaksanaan Praktek Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Se-Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka Pemanfaatan Sentra Industri Tenun Untuk Pelaksanaan Praktek Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Se Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka Pemanfaatan Sentra Industri Tenun Untuk Pelaksanaan Praktek Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Se-Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Nota Kesepahaman ini adalah Pemanfaatan Sentra Industri Tenun Untuk Pelaksanaan Praktek Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Se Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. peningkatan mutu pendidikan;
 - b. optimalisasi sumber daya yang ada;
 - c. pemenuhan kebutuhan sarana; dan
 - d. menggunakan Sentra Tenun sebagai tempat praktek dan magang siswa kriya kreatif batik dan tekstil.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk satuan kerja/perangkat daerah yang mewakili **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK**, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kewenangan, kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Kami yang menyepakati,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IRWAN PRAYITNO

IRDINANSYAH TARMIZI